



P E N E T A P A N

Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan Pengesahan perkawinan yang diajukan oleh :

**Jumardin bin Sabang**, tempat lahir Barru, pada tanggal 07 September 1989 (umur 31 tahun), agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan H. Na'im, Lingkungan Jempong Barat, RT.003 RW.184, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai: "**Pemohon I**"

**Mustiani binti dahman**, tempat lahir Jempong Barat, pada tanggal 05 Mei 1989 (umur 31 tahun), agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan H. Na'im, Lingkungan Jempong Barat, RT.003 RW.184, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai: "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 17 September 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register Nomor 309/Pdt.P/2020/PA.Mtr., tanggal 25 September 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 10 April 2014, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Jempong Barat, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram,;

Hlm 1 dari 11 hlm/Pen. Nomor 307/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 27 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama: Dahman dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Hilmi Hariadi dan Bahriah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), Tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;
  - a. Ikram Syahril, laki-laki, umur 4 tahun;
  - b. Muhamad Fatan Zubaer, laki-laki, umur 1 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm 2 dari 11 hlm/Pen. Nomor 307/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2020;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh berperkara dan tidak pernah datang menghadiri persidangan tanpa alasan hukum yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, karenanya harus diselesaikan dengan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hlm 3 dari 11 hlm/Pen. Nomor 307/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap dan ketidak datangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 417/Pdt.P/2019/Pa.Mtr. tanggal 7 Nopember 2019 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2020;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.206.000,00 ( dua ratus enam ribu rupiah ) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2020;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 442 *Hijriyah* oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang terdiri dari Dra. Hj. Kartini sebagai Hakim

Hlm 4 dari 11 hlm/Pen. Nomor 307/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dan Drs. H.M. Ishaq, M.H. serta H. Abidin H. Ackmad, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Zabidi, S.H.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H.M. Ishaq, M.H.**

**Dra. Hj. Kartini**

Hakim Anggota,

**H. Abidin H. Achmad, S.H.**

Panitera Pengganti

**H. Zabidi, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya ATK perkara : Rp. 50.000,00

3.-----

2. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,00

Hlm 5 dari 11 hlm/Pen. Nomor 307/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

3 . Biaya Materai : Rp. 6.000,00

-----

Jumlah Rp. 206.000,00

( Dua ratus enam ribu rupiah );

Hlm 6 dari 11 hlm/Pen. Nomor 307/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)